



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)
Nomor 94/ Pdt.G/2026/PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2026/PN.Gin memberitahukan :-----

KOMANG SUDIANA, Laki-laki, NIK: 5108060212780003, Tempat/tanggal lahir : Kubujati/02-12-1978, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP di : Br. Tojan Tegal, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali (BTN Tojan Pering), No. Hp : 083125594483, Email : -. Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 94/Pdt.G/2026/PN.Gin, tanggal 09 Juni 2026, dalam perkara antara :

Made Reni, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

Komang Sudiana, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menyatakan **Tergugat Komang Sudiana** yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat Made Reni** untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat Made Reni** dengan **Tergugat Komang Sudiana** yang dilangsungkan pada 25 Mei 2000 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Made Sangka sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 2 Juni 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada **Para Pihak** dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar ini paling lambat dalam waktu 60 (Enam Puluh) Hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet/Media Sosial Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Tergugat sudah pindah sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (verset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.



Gianyar, 15 Juni 2026.

Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar